



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.SUS-Anak/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama : **Anak Berhadapan dengan Hukum;**
Tempat lahir : Lera;
Umur/Tgl. Lahir : 00 Tahun/00 Bulan 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama AGUS MELAS, S.H., M.H. dan JUDI AWAL, S.H Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili, berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili Nomor : 8/Pen.PH/2018/PN MII, tertanggal 5 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII tanggal 1 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII, tanggal 1 April 2018 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis tanggal 5 April 2018;
3. Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Reg. : 84/LIT/A/2018 tertanggal 16 Maret 2016 yang dibuat oleh ABDULLAH ALI Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Palopo;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, anak dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan matinya anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya Anak ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar Anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Latihan Kerja;
3. Menetapkan :
1 (satu) bilah Badik yang memiliki sarung yang berwarna agak kuning dan memiliki gagang yang melengkung ke bawah dan juga berwarna agak kuning dan panjang badik sekitar 25 (dua puluh lima) cm.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum atas pembelaan penasehat hukum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan/duplik penasehat hukum terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1 Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak Anak Yang Berhadap dengan Hukum pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar Jam 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2018 bertempat di Kuburan Cendana Hijau, Dusun Sejahtera, Desa Lera, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan matinya anak, perbuatan mana anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Anak Korban yang masih berumur 16 tahun berdasarkan akata kelahiran nomor : 286/IST/A/DP/LU/2004 dan anak Anak Yang Berhadapn dengan Hukum yang masih berumur 15 Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 279/IST/A/DP/LU/2004 saling bertukar behel motor dan kaca helm;
- Selanjutnya pada malam hari tanggal 11 Maret 2018, anak Anak Yang Berhadap dengan Hukum meminta kepada saksi ANAK SAKSI yang sedang menginap di rumah anak untuk mengirim pesan kepada Anak Korban dan mempertanyakan tentang behel motor dan kaca helm yang ada pada korban;
- Selanjutnya saksi ANAK SAKSI mengirim pesan kepada Anak Korban dengan mengatakan "jadi kah kamu ambil helm di ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM" dan dijawab oleh korban "iya ambilkan ka saja" dan dijawab oleh saksi ANAK SAKSI "ke sini ko saja di rumahnya ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, di lepas semua mi behel sama kaca helm mu" dan korban kembali menjawab "malas ka ke rumahnya la anjing, ku kasi kembali ji itu besok tailaso kasi tau begitu";
- Selanjutnya saksi ANAK SAKSI memperlihatkan pesan dari Anak Korban tersebut kepada anak Anak Yang Berhadapn dengan Hukum sehingga anak langsung mengambil handphone milik saksi ANAK SAKSI dan membalas pesan dari korban dengan mengatakan "perbaiki bicaramu, jangan mattailaso" dan di jawab oleh korban "kenapai kah mau ko single kah" dan di jawab oleh anak "ayomi ko kira ka takut" dan dari percakapan melalui pesan tersebut disepakati untuk bertemu di Pekuburan Cendana Hijau, Dusun Sejahtera, Desa Lera, Kec. Wotu;
- Selanjutnya anak masuk ke dalam kamar ibunya untuk mengambil baju sehingga saksi ANAK SAKSI keluar dari kamar anak dan duduk di ruang tamu dan setelah mengambil baju, anak kembali masuk ke dalam kamarnya

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1 Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sendiri dan mengambil badik yang di simpan di lemarnya kemudian badik tersebut diselipkan di pinggang sebelah kiri anak lalu anak langsung keluar rumah sehingga saksi ANAK SAKSI mengikuti;
- Bahwa di tempat berbeda Anak Korban juga menghubungi saksi ANAK SAKSI II untuk menemaninya ke depan Kuburan Cendana Hijau, Dusun Sejahtera, Desa Lera, Kec. Wotu dengan mengirimkan pesan dengan mengatakan “temani saya dulu ke depan pekuburan karena ada ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM disana menunggu mau ajak single” dan tidak lama kemudian korbanpun menjemput saksi ANAK SAKSI II dan langsung menuju pekuburan dan saat sampai saksi ANAK SAKSI II dan korban menunggu sesaat di bawah lampu jalan dan datanglah anak bersama dengan saksi ANAK SAKSI;
 - Selanjutnya saat Anak Korban dan anak Anak Yang Berhadapan dengan Hukum bertemu, korban meminta anak untuk berpindah tempat di tempat yang lebih gelap dan anakpun mengikutinya sedangkan saksi ANAK SAKSI II dan saksi ANAK SAKSI menunggu tidak jauh dari tempat anak dan korban;
 - Selanjutnya anak Anak Yang Berhadapan dengan Hukum bertanya “kenapa kamu chat ka dan mengatakan tailaso” kemudian Anak Korban mengatakan “kasi kembali behel ku dengan kaca helm” dan anak mengatakan “iya saya kasi kembali ji” namun korban langsung memukul anak pada bagian wajah sehingga anak juga membalas dengan memukul korban;
 - Selanjutnya korban merangkul anak dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi anak berada di depan korban yang mana tubuh korban lebih besar dari tubuh anak sehingga anak tidak dapat bergerak dan anak langsung mencabut badik yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanan dan berusaha melepaskan pelukan korban sehingga badik anak mengenai dada kiri korban namun korban tidak juga melepas pelukannya terhadap anak sehingga anak kembali menusuk ke arah dada sebelah kiri saksi korban dan saat bersamaan saksi ANAK SAKSI II dan saksi ANAK SAKSI yang melihat anak dan korban berkelahi langsung berusaha meleraikan dimana saksi ANAK SAKSI II menarik korban sehingga saksi ANAK SAKSI II dan korban terjatuh dan saksi ANAK SAKSI II merasakan tangannya ditetesi darah sehingga saksi ANAK SAKSI II bertanya “apa kamu bawa itu ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM” dan saat terlepas dari pelukan korban, anak kemudian berbalik dan langsung menikam punggung korban kemudian berlari meninggalkan tempat kejadian;
 - Bahwa saat anak telah berlari meninggalkan tempat kejadian, saksi ANAK SAKSI II melihat korban dalam keadaan membungkuk dan memegang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1 Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadanya dan saat membalikkan badan korban, korban mengatakan “na tusuk ka ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM” sehingga saksi ANAK SAKSI II meminta saksi ANAK SAKSI untuk mengambil motor dan membawa korban ke rumah sakit;

- Bahwa akibat perbuatan anak, Anak Korban mengalami luka-luka sebagaimana di uraikan dalam Visum Et Repertum No : 03/III/RSUD/ILG/LT/II/2018, tanggal 16 Maret 2018 dari Rumah Sakit I lagaligo yang di buat, di tanda tangani dan di periksa oleh dr. Ayu Hutami Syarif menerangkan bahwa korban, berdasarkan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

Korban tiba di rumah sakit mengenakan baju kaos hitam lengan pendek, celana panjang jeans biru, ikat pinggang besi bergambar burung

- | | | |
|---------------|---|--|
| Kepala | : | Tidak ada kelainan |
| Dada | : | Luka terbuka berbentuk elips, daerah dada kiri atas, terletak sekitar 0,5 cm di bawah tulang belikat kiri dan sekitar 6 cm dari garis tengah tubuh, ukuran $\pm 4 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$.
Garis batas luka tegas, kedua ujung luka berbentuk runcing, tebing luka berdiri dari jaringan lemak dan otot. Tidak terdapat jembatan jaringan.
Dasar luka tidak dapat ditentukan pada pemeriksaan luar.
Pendarahan aktif. Daerah sekitar luka tidak tampak memar.
Luka lecet berbentuk garis di daerah dada kiri, atas terletak sekitar 2 cm di bawah tulang belikat kiri dan sekitar 3 cm dari garis tengah tubuh, panjang $\pm 10 \text{ cm}$ |
| Punggung | : | Luka terbuka berbentuk elips, di daerah punggung kiri bawah, terletak sekitar 10 cm dari garis yang melewati kedua titik terbawa tulang selangka 4 cm dari garis tengah ketiak kiri, ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$.
Garis batas luka tegas, kedua ujung luka berbentuk runcing, tebing luka terdiri dari jaringan lemak dan otot. Tidak terdapat jembatan jaringan.
Dasar luka tidak dapat ditentukan pada pemeriksaan luar
Perdarahan aktif
Daerah sekitar luka tidak tampak memar. |
| Perut | : | Tidak ada kelainan |
| Pinggang | : | Tidak ada kelainan |
| Anggota Gerak | : | Tidak ada kelainan |
| Atas | : | |
| Anggota Gerak | : | Tidak ada kelainan |
| Atas | : | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 23.30 Wita :

Korban sudah tidak bernafas, nadi tidak teraba, detak jantung tidak terdengar, tekanan darah tidak terukur dan pupil mata kanan dan mata kiri telah melebar maksimal dan korban dinyatakan meninggal dunia pukul 23.30 Wita di Ambulans dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Hikmah Masamba;

Kesimpulan :

Terdapat satu buah luka terbuka berbentuk elips di dada kiri atas, satu buah luka terbuka berbentuk elips punggung kiri bawah, satu buah luka lecet di dada kiri atas;

Luka tersebut sesuai dengan karakteristik luka terbuka oleh benda tajam;

Adanya ujung yang runcing tanpa jembatan jaringan sesuai dengan sifat luka akibat bersentuhan benda tajam;

Perbuatan anak Anak Yang Berhadap dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, penasehat hukum mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah telah didengar di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI ANAK SAKSI.

- Bahwa saksimengenal anak, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP telah benar seluruhnya ;
- Bahwa saksi mengerti anak dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkelahianyang mengakibatkan meninggalnyakorban ANAK KORBANYang beralamat di Dusun Sejahtera, Desa Lera, Kecamatan Wotu Timur, Kabupaten Lutim;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wita malam bertempat di depan pekuburan Dusun Sejatera, Desa Lera, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya sekitar pada hari sabtu tanggal 10 Maret 2018 saksi bersama-sama dengan Anak Korban mengunjungi permandian Waelanti



dan di permandian tersebut saksi dan korban mengambil beberapa foto dengan menggunakan handphone milik teman saksi yang juga ikut kepermandian tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian perkelahian antara anak dengan anak korban, malam itu saksi menginap di rumah anak, kemudian saksi mengirim pesan melalui Whatsapp kepada anak korban dengan kata-kata "dimanako adakah foto-foto'ku sama kamu" lalu anak korban membalas "belum kuminta nanti'pi karena ada'ka di Wotu".
- Bahwa anak korban kemudian meminta kepada saksi agar diambilkan kaca helemnya sama anak namun saksi mengatakan "kesiniko kerumah Anak yang Berhadapan dengan Hukum ada'jika disini nanti ku ambilkan'ko kaca Helem'mu" kemudian anak korban mengatakan sama saksi "malas'ka kerumahnya la anjing" dan anak korban mengatakan kepada saksi untuk membawakan besok;
- Bahwa saksi menyampaikan pesan dari anak melalui chat dengan mengatakan "Copot juga itu behelnya Anak yang Berhadapan dengan Hukum na bilang" dan di jawab oleh anak korban "Iyo ku kasi ji besok tailaso, tanyai begitu";
- Bahwa kemudian saksi memperlihatkan isi pesan tersebut kepada anak sehingga anak menjawab pesan tersebut dengan menggunakan handphone milik saksi dengan mengatakan "perbaiki bicaramu jangan ko matailaso by Anak yang Berhadapan dengan Hukum" lalu dijawab oleh anak korban dengan kata-kata "Kenapai apa mau ko singel ga?" dan anak menjawab "jangan kau borro sekali,ayo'mi kau kira takut'ka," dan selanjutnya anak dan korban menyepakati untuk bertemu di perkuburan Cendana Hijau;
- Bahwa tidak berselang berapa lama kemudian, saksi diajak oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum untuk temaninya pergi ke depan kuburan untuk bertemu dengan anak korban.
- Bahwa sebelum saksi bersama dengan anak pergi bertemu dengan anak korban pada malam itu, Anak sempat masuk ke dalam kamar ibunya lalu Saksi dengan Anak pergi berjalan kaki kedepan perkuburan untuk bertemu dengan anak korban;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut tidak ada benda yang dipegang oleh Anak atau yang Saksi lihat ada didekat celana Anak dan kebetulan malam itu gelap jadi saksi tidak melihat betul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan Anak tiba didepan kuburan anak korban sudah ada disitu bersama dengan saksi Anak Saksi II yang mana saksi Anak Saksi II berada di sebelah kanan Saksi;
 - Bahwa pada saat di depan perkuburan Saksi tidak terlalu mendengar pembicaraan antara Anak dengan anak korban karena Saksi sedang main handphone tidak lama kemudian setelah Anak dengan anak korban berbicara lalu Anak dengan anak korban lalu saling dorong kemudian mereka berkelahi;
 - Bahwa Anak dengan anak korban berhenti berkelahi ketika Anak berlari meninggalkan tempat tersebut, kemudian Saksi melihat anak korban berbalik ke arah saksi Anak Saksi II, baru disitulah Saksi melihat ada darah menetes dari tubuh anak korban, sehingga Saksi dan saksi Harno memeluk Anak korban dan menaikkan tubuh anak korban keatas sepeda motor lalu membonceng anak korban kerumah Sakit, namun sampai dipersimpangan anak korban merasa sakit sehingga saksi Harno turun dari sepeda motor dan kebetulan sudah ada rumah penduduk, lalu saksi Harno memanggil dan meminta tolong agar dibantu antar anak korban kerumah sakit kemudian keluarlah masyarakat dan membantu kami, lalu mengantar kerumah Sakit untuk diberikan pertolongan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat malam kejadian tersebut saksi melihat anak korban berlumuran darah di seluruh badannya dan Saksi juga sempat kena darah anak korban dibahagian belakang sehingga pada saat malam itu setelah sampai dirumah Sakit lalu Saksi pulang ganti baju dirumah;
 - Bahwa pada saat malam kejadian tersebut Saksi hanya 4 (empat) orang saja yaitu Anak, anak korban, Saksi dan saksi Hano;
 - Bahwa saksi tidak melihat saat anak korban ditikam badik oleh Anak;
 - Bahwa hampir tiap hari kami bersama dengan anak korban dan Anak, karena kami adalah teman bermain;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut

Anak membenarkannya;

2. SAKSI ANAK SAKSI II.

- Bahwa Saksimengenal Anak, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP telah benar seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti anak dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkelahianyang mengakibatkan meninggalnyakorban ANAK KORBAN yang beralamat di Dusun Sejahtera, Desa Lera, Kecamatan Wotu Timur, Kabupaten Lutim;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wita malam bertempat di depan pekuburan Dusun Sejahtera, Desa Lera, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya Saksi menerima pesan di handphone milik Saksi, yang mana pesan tersebut berisikan Anak mengajak anak korban untuk berkelahi satu lawan satu di depan perkuburan, berselang berapa menit kemudian anak korban datang menjemput Saksi sekitar pukul 23.00 wita dengan menggunakan sepeda motor milim anak korban lalu saksi bersama anak korban menuju perkuburan untuk menemui Anak;
- Bahwa sesampainya Saksi bersama anak korban di perkuburan tersebut, Anak belum datang sehingga anak korban dan saksi menunggu di bawah sebuah lampu jalan dekat perkuburan tersebut, tidak lama berselang kemudian Anak dan saksi Anak Saksipun datang dan anak korban meminta kepada Anak untuk berpindah ke tempat yang lebih gelap, lalu Anak mengikuti anak korban menuju tempat yang ditunjuk anak korban yang berada di depan pekuburan;
- Bahwa sesampainya di ditempat yang dituju oleh anak korban, Anak dan anak korban ribut mulut, kemudian saksi bertanya “apakah masalah ini” dan di jawab oleh anak bahwa anak korban selalu menjelek-jelekkan, lalu anak korban pun menjawab “kapan saya jelek-jelekkan ko” dan Anak menjawab “ini RIFKI yang bilang” lalu anak korban langsung memukul Anak sehingga anak membalas memukul anak korban kemudian saling merangkul sehingga Saksi langsung berusaha memisahkan anak korban dengan Anak namun saat Saksi berusaha memisahkan Anak, Saksi merasakan ada darah di tangan Saksi sehingga Saksi langsung bertanya “apa kamu bawa ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM” namun Anak langsung berlari meninggalkan anak korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi membalikkan badan anak korban yang dalam keadaan membungkuk memegang dadanya dan saat telah berbalik, Saksi terkena percikan darah korban pada bagian pipi dan anak korban mengatakan “tolong ka wan, na tusuk ka ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM”, kemudian Saksi mengambil sepeda

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1 Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



motor dan membonceng anak korban bersama dengan saksi Anak Saksimenuju rumah sakit, namun belum seberapa jauh dari tempat perkelahian tersebut tepatnya dekat persimpangan anak korban mengatakan dia sudah tidak sanggup lagi, sehingga Saksi berteriak dan meminta tolong di depan rumah sdr. SUJAR dan meminta agar sdr. SUJAR untuk mengantar anak korban ke rumah Sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anakmembenarkannya;

3. SAKSI NURKAMIT Alias BAPAK MALIK.

- Bahwa Saksimengenal Anak, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP telah benar seluruhnya ;
- Bahwa Saksi mengerti anak dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya korban ANAK KORBAN yang beralamat di Dusun Sejahtera, Desa Lera, Kecamatan Wotu Timur, Kabupaten Lutim;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wita malam bertempat di depan pekuburan Dusun Sejatera, Desa Lera, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa anak korban Malik adalah anak kandung Saksi yang mana anak korban adalah merupakan anak pertama Saksi yang masih berumur 16 (enam) belas tahun dan masih sekolah pada Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga anak saksi berkelahi dengan Anak sehingga anak Saksi meninggal dunia saat ini;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di rumah milik Saksi dan pada sekitar pukul 23.30, saksi Anak Saksi II datang bersama-sama dengan 4 (empat) orang lain mengetuk pintu rumah saksi, saat Saat Saksi membuka pintu lalu saksi Anak Saksi II menyampaikan bahwa anak Saksi yang bernama Malik Jusriadi telah ditikam oleh Anak Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan saat ini lagi mendapatkan perawatan di rumah sakit I Lagaligo, kemudian Saksi langsung menuju ke rumah sakit dan sesampainya di rumah Sakit, Saksi mendapati anak saksi tengah di tangani oleh tim medis dan lukanya tersebut telah diperban, pada saat Saksi tiba di rumah sakit anak saksi masih dalam keadaan sadar dan anak saksi yang melihat Saksi datang lalu meminta Saksi untuk memijit



kakinya lalu memegang kaki anak saksi, namun kaki anak saksi sudah terasa dingin. Kemudian pihak rumah sakit menyampaikan kepada Saksi bahwa anak saksi harus segera di rujuk ke rumah sakit Masamba. Bahwa dalam perjalanan menuju Masamba disekitar Kecamatan Burau, Saksi melihat bahwa anak saksi telah kesulitan bernafas sehingga perawat melakukan tindakan dengan cara menekan dada anak saksi, setelah kondisi fisik anak saksi semakin menurun, lalu Dokter perintahkan kepada Sopir mobil ambulance agar singgah di Puskesmas terdekat dan saat Saksi singgah di Puskesmas Dokternya juga tidak ada lalu anak saksi ditekan-tekan terus dadanya namun tidak lama kemudian anak saksi dinyatakan telah meninggal dunia;

- Bahwa yang Saksi lihat anak saksi mengalami luka tusuk sebanyak 2 (dua) tusukan pada bahagian dada kiri atas berbentuk lobang lonjong dan dibahagian punggung;
- Bahwa keluarga mendapatkan bukti-bukti dari chat yang ada di handphone milik anak korban yang mana isinya anak korban bersama Rifki selalu mengintip Anak berbuat Asusila dengan Bulan dikos-kosan Anak, namun penyidik menolak bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Sidang, Anak keberatan atas keterangan Saksi yaitu:

- Anak tidak pernah melakukan Asusila bersama Bulan;
- Anak tidak pernah dilihat mama membawa badik pada saat Anak keluar dari kamar dan saat itu mama Anak masih tidur;

4. SAKSI ANAK SAKSI TAMBAHAN.

- Bahwasaksi mengenal anak, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi mengerti anak dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkelahiran yang mengakibatkan meninggalnya korban ANAK KORBAN yang beralamat di Dusun Sejahtera, Desa Lera, Kecamatan Wotu Timur, Kabupaten Lutim;
- Bahwa Saksi merupakan pacar dari anak Anak Korban dan Saksi juga teman dari anak Anak yang Berhadapan dengan Hukum Syah;
- Bahwa sebelum kajadian perkelahiran antara anak dan anak korban yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia Saksi pergi ke Bantimurung dengan Anak korban, saat itu anak korban menceritakan kalau Anak dan perempuan yang bernama Bulan pergi ke kos-kosan orang tua Anak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pepuro, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, kemudian Anak korban dan saksi Refkimengikutinya sesampainya dikosan tersebut Anak korban mengintip Anak sedang melakukan hubungan intim dengan Bulan didalam kos tersebut;

- Bahwa Bulan pernah bercerita kepada anak korban kalau ia pernah berhubungan badan dengan Anak kemudian ia diputuskan oleh Anak, dan Bulan meminta tolong kepada anak korban untuk dibantu jangan sampai ia hamil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bulan tidak Hamil sampai dengan saat ini; Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua

Sidang, Anak keberatan atas keterangan Saksi yaitu:

- Anak tidak pernah melakukan Asusila (berhubungan badan) dengan Bulan dan Anak akui kalau saat itu ia singgah berteduh di rumah Kost bersama dengan perempuan Bulan dan juga diikuti oleh saksi Refki dan anak korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Anak pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di Kepolisian Luwu Timur dan Anak membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Anak mengerti dirinya dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Anak telah melakukan penikaman terhadap anak korban dengan menggunakan sebilah badik hingga anak korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 wita didepan Kuburan Cendana Hijau, Dusun Sejahtera, Desa Lera, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika anak dan anak korban saling bertukar behel motor dan kaca helm, kemudian saat saksi Anak Saksisaling mengirim pesan dengan anak korban, saksi Anak Saksimenanyakan kepada anak korban kapan akan mengambil behel motor dan kaca helm tersebut. Lalu anak korban mengatakan kata-kata yang tidak pantas yang ditujukan kepada Anak sehingga Anak mengambil handphone saksi Anak Saksidan membalas pesan anak korban dan Anak membalas pesan anak korban dengan kata-kata "perbaikibicaramu kenapa matailaso tailaso?" laluanak korban menjawab "kenapai, marah ko kah, apa mau mu kah?" dan Anak kembali menjawab "kau apa mau

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1 Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mu, kenapa ko maitailaso tailaso” dan dijawab kembali oleh anak korban “mau ko single kah” lalu di jawab kembali oleh anak “sembarang ji” dan dari percakapan tersebut anak dan anak korban sepakat untuk bertemu di depan Pekuburan Cendana Hijau yang tidak jauh dari rumah anak. Tidak lama berselang kemudian Anak mendengar ada bunyi sepeda motor anak korban lalu Anak mengintip di jendela rumah, lalu Anak masuk ke kamar orang tuanya dan pada saat itu orang tua Anak sedang tertidur, kemudian Anak mengambil baju berwarna hitam dan mengambil badik di dalam lemarnya;

- Bahwa Anak bersama dengan saksi Rifki kemudian menuju ke perkuburan dan sesampainya di perkuburan tersebut Anak bertemu dengan anak korban bersama dengan saksi Anak Saksi II, selanjutnya anak korban mengatakan sama Anak jangan kita ketemu disini karena terang lebih baik kita kedepan kuburan yang agak gelap lalu kami ketempat yang ditunjukkan oleh anak korban;
- Bahwa setelah sampai ditempat yang ditunjuk oleh anak korban lalu Anak mengatakan kepada anak korban kenapa kau cerita jelek’ka didepan orang kemudian anak korban bilang tidak pernah menceritakan jelek-jelek Anak dan juga Anak sempat menanyakan kepada Anak korban kenapa kau tai lasokan’kak. Tidak lama berselang anak korban memukul Anak dengan menggunakan tangannya kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, karena Anak tidak bisa melawan lagi karena tubuh anak korban lebih besar dari Anak dan saat itu Anak korban memeluk dari belakang sambil memukul kearah wajah Anak dan pada saat Anak sudah tidak berdaya karena sudah dipukul beberapa kali oleh anak korban lalu Anak mencabut badik yang anak selipkan dipinggang sebelah kiri anak, kemudian anak berbalik dan mengayunkan badik dan menusuk kedada anak korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Anak Saksi II datang memisahkan Anak dan anak korban, pada saat itu ia memegang anak korban lalu tidak lama Anak berbalik lalu tangan saksi Anak Saksi II terkena badik Anak, kemudian anak korban sempat memegang tangan kiri Anak lalu Anak berbalik dan menikam anak korban sehingga terkena bagian belakang tubuh anak korban lalu setelah itu Anak pergi berlari kembali kerumah dan sampaikan dirumah Anak membangunkan ibunya lalu menceritakan bahwa Anak telah menikam anak korban kemudian Anak meminta kepada ibunya untuk di antar Ke tantor polisi, tetapi ibu



anak sambil menangis menyuruh Anak pergi kerumah neneknya, kemudian ibunya anak pergi kerumah Pak Dusun dan kerumah Pak Desa lalu Pak Desa menelpon Polisi, kemudian pihak kepolisian datang dan menjemput anak dirumah neneknya lalu membawanya ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Anak pada malam tersebut membawa badik karena takut jangan sampai anak korban bawah badik karena anak korban biasa Anak lihat membawa badik kalau berpergian;
- Bahwa Anak mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatan ini dan berjanji tidak akan melakukannya kembali disuatu hari nanti;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor:03/III/RSUD/ILG/LT/II/2018, perihal Hasil Pemeriksaan Luar An.Malik Jusriadi oleh dr. Ayu Hutami Syarif, dokter pada Rumah Sakit I Lagaligo pada tanggal 16 Maret 2018;

Setelah Hakim Ketua membacakan surat Visum Et Repertum tersebut dipersidangan, lalu diperlihatkan kepada saksi maupun Anak dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Anak menyatakan tidak keberatan terhadap surat Visum Et Repertum yang telah dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah badik yang memiliki sarung yang berwarna agak kuning dan memiliki gagang yang melengkung ke bawah dan juga berwarna agak kuning dan panjang badik sekitar 25 (dua puluh lima) cm;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak mengerti dirinya dihadapkan dalam kepersidangan ini sehubungan dengan Anak telah melakukan penikaman terhadap anak Anak Korban;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 wita didepan Kuburan Cendana Hijau, Dusun Sejahtera, Desa Lera, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika anak dan anak korban saling bertukar behel motor dan kaca helm, kemudian saat saksi Anak Saksisaling mengirim pesan melalui WhtasApp dengan anak korban, saksi Anak Saksimenanyakan kepada anak korban kapan akan mengambil behel motor dan kaca helm tersebut.
- Bahwa benar anak korban mengatakan kata-kata yang tidak pantas yang ditujukan kepada Anak dengan kata-kata "tailaso";
- Bahwa benar saksi Rifki menunjukkan kata tersebut kepada anak sehingga Anak mengambil handphone saksi Anak Saksidan membalas pesan anak korban dan Anak membalas pesan anak korban dengan kata-kata "perbaikibicaramu kenapa matailaso tailaso?" lalu anak korban menjawab "kenapai, marah ko kah, apa mau mu kah?" dan Anak kembali menjawab "kau apa mau mu, kenapa ko mattailaso tailaso" dan dijawab kembali oleh anak korban "mau ko single kah" lalu di jawab kembali oleh anak "sembarang ji" dan dari percakapan tersebut anak dan anak korban sepakat untuk bertemu di depan Pekuburan Cendana Hijau yang tidak jauh dari rumah anak.
- Bahwa benar tidak lama berselang kemudian Anak mendengar ada bunyi sepeda motor anak korban lalu Anak mengintip dijendela rumah, lalu Anak masuk ke kamar orang tuanya dan pada saat itu orang tua Anak sedang tertidur, kemudian Anak mengambil baju berwarna hitam dan mengambil badik di dalam lemarnya;
- Bahwa benar Anak bersama dengan saksi Rifki kemudian menuju ke perkuburan dan sesampainya di perkuburan tersebut Anak bertemu dengan anak korban bersama dengan saksi Anak Saksi II, selanjutnya anak korban mengatakan sama Anak jangan kita ketemu disini karena terang lebih baik kita kedepan kuburan yang agak gelap lalu kami ketempat yang ditunjukkan oleh anak korban;
- Bahwa benar setelah sampai ditempat yang ditunjuk oleh anak korban lalu Anak mengatakan kepada anak korban kenapa kau cerita jelek'ka didepan orang kemudian anak korban bilang tidak pernah menceritakan jelek-jelek Anak dan juga Anak sempat menanyakan kepada Anak korban kenapa kau tai lasokan'kak.
- Bahwa benar tidak lama berselang anak korban memukul Anak dengan menggunakan tangannya kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, karena Anak tidak bisa melawan lagi karena tubuh anak korban lebih besar dari

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1 Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan saat itu Anak korban memeluk dari belakang sambil memukul kearah wajah Anak dan pada saat Anak sudah tidak berdaya karena sudah dipukul beberapa kali oleh anak korban lalu Anak mencabut badik yang anak selipkan dipinggang sebelah kiri anak, kemudian anak berbalik dan mengayunkan badik dan menusuk kedada anak korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Anak Saksi II datang memisahkan Anak dan anak korban, pada saat itu ia memegang anak korban lalu tidak lama Anak berbalik lalu tangan saksi Anak Saksi II terkena badik Anak, kemudian anak korban sempat memegang tangan kiri Anak lalu Anak berbalik dan menikam anak korban sehingga terkena bagian belakang tubuh anak korban lalu setelah itu Anak pergi berlari kembali kerumah dan sampaikan dirumah Anak membangunkan ibunya lalu menceritakan bahwa Anak telah menikam anak korban kemudian Anak meminta kepada ibunya untuk di antar Ke tantor polisi, tetapi ibu anak sambil menangis menyuruh Anak pergi kerumah neneknya, kemudian ibunya anak pergi kerumah Kepala Dusun dan kerumah Kepala Desa lalu kepala Desa menelpon Polisi, kemudian pihak kepolisian datang dan menjemput anak dirumah neneknya lalu membawanya ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa benar Anak pada malam tersebut membawa badik karena takut jangan sampai anak korban bawah badik karena anak korban biasa Anak lihat membawa badik kalau berpergian;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan berupa : 1 (satu) bilah badik yang memiliki sarung yang berwarna agak kuning dan memiliki gagang yang melengkung ke bawah dan juga berwarna agak kuning dan panjang badik sekitar 25 (dua puluh lima) cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anakyang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Di larang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati;

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa "Setiap orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Anak yang bernama Anak Yang Berhadap dengan Hukum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, Anak mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.

Menimbang bahwa identitas Anak yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 279/IST/A/DP/LU/2014 atas nama Sahrul Syah, diperoleh fakta hukum bahwa anak lahir pada tanggal 8 Desember 2002, dan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tanggal 11 Maret 2018, sehingga dapat ditarik kesimpulan pada saat anak di duga melakukan tindak pidana, maka anak telah berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mensyaratkan bahwa seorang anak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum untuk dibawa ke sidang pengadilan anak yaitu setelah anak berumur 12 (dua belas tahun) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun), maka Majelis berpendapat anak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum di sidang pengadilan anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi.



Ad.2. Unsur di larang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah "Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 286/IST/A/DP/LU/2004 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, terungkap fakta hukum pada saat kejadian anak korban yang bernama Malik Jusriadi, masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terjadi dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan, dan sebagainya. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa yang dapat menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada seorang anak yang diancam;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum, pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 wita didepan Kuburan Cendana Hijau, Dusun Sejahtera, Desa Lera, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, telah terjadi perkelahian antara anak dengan anak korban yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak dan Anak korban saling bertukar behel motor dan kaca helm, kemudian saat saksi Anak Saksisaling mengirim pesan dengan Anak korban, saksi Anak Saksimenanyakan kepada Anak korban kapan akan mengambil behel motor dan kaca helm tersebut. Lalu Anak korban mengatakan kata-kata yang tidak



pantas yang ditujukan kepada Anak dengan kata-kata “iyo q ksh jhy besok telaso, tnya ii bgtu”

Menimbang, bahwa kemudian saksi Rifky memperlihatkan perkataan anak korban kepada anak sehingga Anak mengambil handphone saksi Anak Saksidan membalas pesan Anak korban dengan kata-kata “perbaikibicaramu kenapa matalaso tailaso?” lalu anak korban menjawab “kenapai, marah ko kah, apa mau mu kah?” kemudian Anak kembali menjawab “kau apa mau mu, kenapa ko mattailaso tailaso” dan dijawab kembali oleh Anak korban “mau ko single kah” lalu di jawab kembali oleh Anak “sembarang ji”;

Menimbang, bahwa setelah terjadi pertengkaran mulut antara anak dengan anak korban melalui percakapan WhatsApptersebut, kemudian Anak dan Anak korban sepakat untuk bertemu di depan Pekuburan Cendana Hijau yang tidak jauh dari rumah Anak. Tidak lama berselang, Anak mendengar bunyi sepeda motor Anak korban melintas di depan rumah Anak, lalu Anak mengintip di jendela rumah, kemudian Anak masuk ke kamar orang tuanya untuk mengambil pakaianyang mana pada saat itu orang tua Anak sedang tertidur dan Anak juga mengambil badik yang disimpan oleh Anak di bawah kasur tempat tidur anak;

Menimbang, bahwa kemudian Anak bersama dengan saksi Rifki menuju ke perkuburanCendana Hijau, Dusun Sejahtera, Desa Lera, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timurdan sesampainya di perkuburan tersebut, Anak bertemu dengan Anak korban bersama dengan saksi Anak Saksi II, selanjutnya Anak korban mengatakan kepada Anak “jangan kita ketemu disini karena terang lebih baik kita kedepan kuburan yang agak gelap”, atas ajakan anak korban terebut kemudian anak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat yang ditunjuk oleh Anak korban lalu Anak mengatakan kepada Anak korban “kenapa kau cerita jelek ka didepan orang”kemudianAnak korban mengatakan tidak pernah menceritakan jelek-jelek Anak dan juga Anak sempat menanyakan kepada Anak korban “kenapa kau tai lasokan’kak”;

Menimbang, bahwa kemudian Anak korban memukul Anak dengan menggunakan tangannya kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, karena Anak tidak bisa melawan lagi karena tubuh Anak korban lebih besar dari Anak dan saat itu Anak korban mendekap anak dari belakang sambil memukul kearah wajah Anak dan pada saat Anak sudah tidak berdaya karena sudah dipukul beberapa kali oleh Anakkorban lalu Anak mencabut badik yang Anak selipkan dipinggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kirinya, kemudian Anakberbalik dan mengayunkan badik dan menusuk kedada Anak korban sebanyak 1 (satu) kali,lalu saksi Anak Saksi II datang memisahkan Anak dan Anak korban,pada saat itusaksi Anak Saksi II memegang anak korban dan menariknya untuk melera;

Menimbang, bahwa kemudian Anak berbalik sambil mengayunkan badiknya dan mengenai tangan saksi Anak Saksi II, dan pada saat yang bersamaan Anak korban masih memegang tangan kiri Anak, lalu Anak berbalik dan menikam punggungAnak korban;

Menimbang, bahwa kemudian Anak pergi berlari kembali kerumah dan sesampainya dirumahAnak membangunkan ibunya dan menceritakan bahwa Anak telah menikam Anak korban kemudian Anak meminta kepada ibunya untuk di antar ke tantor polisi, tetapi ibu anak sambil menangis menyuruh Anak pergi kerumah neneknya, kemudian ibunya anak pergi kerumah Kepala Dusun dan kerumah Kepala Desa yang selanjutnya Kepala Desa menelponPolisi, kemudian pihak kepolisan datang dan menjemput anak dirumah neneknya lalu membawanya ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Visum Et Repertum tertanggal 16Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ayu Hutami Syarif dari Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo bahwa telah memeriksa laki-laki bernama Malik Jusriadi, umur 16 (enam belas) Tahun, alamat Dusun Sejahtera, Desa Lera, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar :

- Korban tiba dirumah sakit mengenakan baju kaos hitam lengan pendek, celana panjang jeans biru, ikat pinggang besi bergambar burung.
- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Dada :
 - Luka terbuka berbentuk elips, didaerah dada kiri atas, terletak sekitar 0,5 cm dibawah tulang belikat kiri dan sekitar 6 cm dari garis tengah tubuh, ukuran ± 4 cm x 2 cm garis batas luka tegas, kedua ujung luka berbentuk runcing tebing luka terdiri dari jaringan lemak dan otot. Tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka tidak dapat ditentukan pada pemeriksaan luar, pendarahan aktif, daerah sekitar luka tidak tampak memar.
 - Luka lecet berbentuk garis didaerah dada kiri atas, tertelak sekitar 2 cm dibawah tulang belikat kiri dan sekitar 3 cm dari garis tengah tubuh, panjang ± 10 cm.
- Punggung :

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1 Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka berbentuk elips di daerah punggung dari kiri bawah terletak sekitar 10 cm dari garis yang melewati kedua titik terbawah tulang selangka 4 cm dari garis tengah ketiak kiri, ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$, garis batas luka tegas, kedua ujung luka berbentuk runcing, tebing luka terdiri dari jaringan lemak dan otot, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka tidak dapat ditentukan pada pemeriksaan luar. Pendarahan aktif, daerah sekitar luka tidak tampak memar.

- Perut : Tidak ada kelainan.
- Pinggang : Tidak ada kelaian.
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Terdapat satu buah luka terbuka berbentuk elips di dada kiri atas, satu buah luka terbuka berbentuk elips di punggung kiri bawah, satu buah luka lecet di dada kiri atas. Luka tersebut sesuai dengan karakteristik luka terbuka oleh benda tajam, adanya ujung yang runcing tanpa jembatan jaringan sesuai dengan sifat luka akibat persentuhan benda tajam.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum, bahwa anak dan anak korban merupakan teman dekat, sehingga anak sering melihat kalau anak korban sering membawa badik jika bepergian, sehingga pada saat di rumah anak memutuskan untuk membawa badik dari rumahnya karena anak merasa khawatir dan takut anak korban juga akan membawa badik;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata telah ditemukan¹ (satu) bilah badik yang memiliki sarung yang berwarna agak kuning dan memiliki gagang yang melengkung ke bawah dan juga berwarna agak kuning dan panjang badik sekitar 25 (dua puluh lima) cm yang dipergunakan Anak untuk menikam anak Korban;

Menimbang, bahwa penggunaan barang bukti tersebut menunjukkan bahwa tujuan yang dilakukan oleh Anak tersebut adalah untuk melumpuhkan anak korban bahkan Anak menginsapi bahwa senjata yang digunakannya tersebut bila digunakan dapat mengakibatkan matinya Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis berpendapat telah terjadi perbuatan atau tindakan dari Anak yang dikwalifisir sebagai perbuatan "melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsurke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka perbuatan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :1 (satu) bilah badik yang memiliki sarung yang berwarna agak kuning dan memiliki gagang yang melengkung ke bawah dan juga berwarna agak kuning dan panjang badik sekitar 25 (dua puluh lima) cm, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Anak berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Anak berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Anak berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Hakim menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1 Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan kesalahan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anakmeresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Anak telah meninggalkan luka yang mendalam pada keluarga anak Anak Korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anakmenyesali perbuatannya;
- Anak masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai mana tersebut, maka Majelis hakim juga akanmempertimbangkan hal-hal khusus dibawah ini sebagai dasar bagi Majelis untuk menjatuhkan pidanaanan bagi anak;

Menimbang, bahwa Anak maupun anak-anak lainnya adalah sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, Oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa di masa depan;

Menimbang, bahwa penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari pergaulan, sehingga telah membawa perubahan sosial yang mendasar yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak dalam hal ini ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SYAH Bin RUSDI Alias ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Peradilan Anak pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, dan rehabilitasi sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depan anak tersebut, penjatuhan pidana atau tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu penjatuhan sanksi yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan horizontal (bagi anak, korban/keluarga korban dan Negara) dan kiranya dapat bermanfaat bagi anak dalam peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak/pada umumnya sangat dominan dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari kondisi lingkungan dimana ia berada, maka penjatuhan berupa sanksi atas perilaku menyimpang itu tidak sepenuhnya harus dibebankan kepada anak sebagai pelaku, melainkan harus dipikul juga oleh orang tuanya dalam lingkup yang kecil dan kondisi lingkungan secara luas, termasuk dalam hal ini tanggung jawab orang tua Anak untuk menjaga dan membimbing anak-nya, seperti ditegaskan dalam instrument Internasional SMR-JJ Beijing Rule;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 66 UURI Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menentukan dalam ayat (4) bahwa “ penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya hukum yang terakhir (ultimum remedium) dan dalam ayat (7) ditegaskan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya (in casu Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan) berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak....dst”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 hingga 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur masalah hak-hak anak yang diantaranya berhak memperoleh perlindungan,penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya dilakukan bila sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (pasal 16), hal mana berkaitan erat dengan Keppres No. 36 tahun 1990 dan Resolusi PBB No. 40/33 Tahun 1985 dalam point ke - 3 : Penanganan anak bermasalah yang dilakukan melalui penyelenggaraan peradilan anak, diarahkan untuk tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa penyelenggaraan peradilan Anak merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa pasal 37 huruf (a) Konvensi Tentang Hak-Hak Anak yang Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 menyatakan “Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1 Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka penjatuhan pidana terhadap anak harus juga didasarkan pada asa-asa dan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Asas perlindungan;
2. Asas keadilan;
3. Asas kepentingan terbaik bagi anak;
4. Asas proposional;
5. Hak untuk tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana Anak menentukan jika dalam hukum materiil diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur dan menegaskan bahwa anak tidak dapat dijatuhi pidana denda, melainkan pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana pelatihan kerja, ketentuan dalam pasal tersebut tidak mengandung makna bahwa apabila anak tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana pelatihan kerja melainkan harus dimaknai bahwa ketentuan pasal tersebut meniadakan hukuman denda yang ada dalam hukum materiil, sehingga Majelis tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang masih mencantumkan pidana denda kepada anak subsidair pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan hukum diatas, maka pidana denda yang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak haruslah diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pelatihan kerja dimaksud penting bagi anak sebagai bekal setelah anak selesai menjalani masa hukuman, diharapkan dengan adanya pelatihan kerja ini dapat meminimalisir tercabutnya hak-hak anak selama anak menjalani masa pemidanaan. Majelis menyadari pemenjaraan terhadap anak pasti akan mencabut hak-hak anak, namun disisi lain majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memandang dari segi keadilan keluarga korban yang telah kehilangan anak semata wayangnya;

Menimbang, bahwa Majelis memandang dengan adanya komulasi pemidanaan kepada anak berupa pidana penjara dan pelatihan kerja akan memberikan keseimbangan atau proporsionalitas keadilan, baik bagi anak dan keluarga anak korban;

Menimbang, bahwa *relevan* untuk dipertimbangkan tentang pidana perampasan kemerdekaan (*institutionalization*), yang menurut *Beijing Rules* sebaiknya diterapkan setelah mempertimbangkan dua hal pokok: (a). *the last resort* atau sebagai upaya terakhir dan tidak dapat dielakkan lagi sehubungan dengan keseriusan tindakan yang dilakukan seorang anak dan (b). *for the minimum necessary period* atau dalam waktu yang sesingkat mungkin;

Menimbang, bahwa karena tindakan anak telah mengakibatkan anak korban meninggal dunia maka majelis berpendapat, tindak pidana yang dilakukan oleh anak termasuk dalam tindak pidana yang tingkat keseriusannya patut dan setimpal untuk dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan atau pemenjaraan namun penjatuhan pidana penjara terhadap anak juga harus memperhatikan asas proporsionalitas dan kepentingan yang terbaik bagi anak demi tercapainya keadilan bagi anak dan juga anak korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Reg. : 84/LIT/A/2018 tertanggal 16 Maret 2016 yang dibuat oleh ABDULLAH ALI Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Palopo, yang pada pokoknya memberikan saran agar terhadap Anak diberi pidana Pelatihan Kerja selama 1 (satu) tahun di LPKS Marsudi Putra Toddopuli Makassar;

Menimbang, bahwa disamping Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari hasil Penelitian Kemasyarakatan dan telah mendengar pula pendapat dan permohonan dari Ibu kandung dari Anak bahwa ibu kandung Anak sangat mengharapkan Anak dapat dihukum yang ringan-ringannya, karena mereka mau mendidik, membina, serta mengawasi Anak dengan baik serta anak adalah tulang punggung ibunya sebagai orang tua (*single parent*);

Menimbang, bahwa terhadap hasil rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, supaya anak hanya dijatuhkan pidana pelatihan kerja tanpa penjatuhan pidana pemenjaraan, Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1 Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap Anak, juga harus dilihat dari segi pendekatan keseimbangan, keadilan bukan saja bagi keluarga korban, atau bagi masyarakat, tetapi juga harus diberikan kepada anak karena dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Anak akan tetapi bertujuan agar Anak dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan, disamping itu agar masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat ketentuan Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM** Alias **ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada anak di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Marsudi Putra Toddopuli Makassar selama 6 (enam) bulan;
5. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik yang memiliki sarung yang berwarna agak kuning dan memiliki gagang yang melengkung ke bawah dan juga berwarna agak kuning dan panjang badik sekitar 25 (dua puluh lima) cm;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1 Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Selasatanggal 17April2018** oleh kami **ARI PRABAWA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MAHYUDIN, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18April2018** oleh oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PERI MATO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **MUSYARRAFAH ASIKIN., S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu, dan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Bapas, dan orang tuanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MAHYUDIN, S.H.

ARI PRABAWA, S.H.

RENO HANGGARA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

PERI MATO, S.H.